

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian sebagai tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis menyusun kebijakan teknis bidang pertanian yang berperan memberikan penyaluran berupa bantuan, penyuluhan, dan melakukan pemantauan terhadap petani yang berada di Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Dinas Pertanian Periode Tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sarannya.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong demi terwujudnya pemerintah yang memiliki bidang peternakan dengan daya saing di tingkat nasional. Demi mewujudkan hal tersebut sebagaimana dituangkan berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Peraturan Daerah ini mengatur tentang sistematika ketentuan umum, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, cabang dinas, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan jabatan, dan tata kerja. Maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya sebuah perencanaan dalam menyiapkan anggaran.

Anggaran yaitu pernyataan tentang penilaian kinerja yang akan diraih oleh suatu lembaga dalam kurun waktu yang ditentukan dan diakui dalam ukuran finansial (Noratika dkk, 2016). Anggaran merupakan sebuah indikator yang penting, karena anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan kegiatan diberbagai bidang pertanian serta peternakan, dengan menjamin dan

meningkatkan kualitas hidup dimasyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan seperti penyuluhan kepada Peternak, memberikan suntikan vaksin kepada hewan hingga memberikan bantuan bibit hewan ternak kepada peternak.

Dalam perhitungan anggaran, jika salah satu kegiatan belum mencapai target pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka berlanjut pada Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Anggaran ini tergantung pada kesediaan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) pada dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis sehingga kemudian diangkat menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sesuai target satu tahun berjalan. Setelah melakukan revisi untuk disahkan dengan oleh Bupati Bengkalis dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Penyusunan Anggaran Pemerintah juga dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disepakati secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berikut merupakan data anggaran Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis:

Tabel 1. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

| NO | BIDANG/BAGIAN | PAGU ANGGARAN |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Bagian Sekretariat | Rp. 23.783.817.913 |
| 2 | Bidang Tanaman Pangan Hortikultura | Rp. 2.290.605.448 |
| 3 | Bidang Prasarana Dan Sarana Pertanian | Rp. 1.679.778.600 |
| 4 | Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan | Rp. 2.297.147.640 |
| 5 | Bidang Penyuluhan | Rp. 3.531.604.300 |

Sumber data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021

Dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sistematis penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Data anggaran kegiatan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan data tahun 2021 yang masih berada di masa pandemi COVID-19. Pasca ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi di Indonesia, maka secara tidak langsung kebijakan pemerintah telah melakukan penyesuaian, tak terkecuali pada masalah pokok yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Covid 19 telah berdampak pada seluruh negara termasuk Indonesia. Terjadinya penutupan perusahaan-perusahaan besar, kredit macet, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, terhentinya jalur transportasi antar daerah, peningkatan belanja kesehatan, ditundanya beberapa program prioritas pembangunan nasional dan lain-lainnya adalah barometer sebagai akibat terganggunya ekonomi negara yang disebabkan COVID-19.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan kembali undang-undang baru sebagai penyesuaian terhadap dampak dari pandemi global COVID-19 ini merupakan tindakan preventif berlapis, berupa regulasi perlindungan kesehatan dan ekonomi negara, diantaranya adalah “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Regulasi ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.

Ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia dibutuhkan solusi dan antisipasi yang terintegrasi di pusat maupun daerah, sehingga diterbitkan Instruksi Presiden

(Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa. Inti dalam Inpres yaitu Presiden memerintahkan kepada kepala daerah untuk diperuntukan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pada penanganan COVID-19. Jika melihat kebijakan penganggaran, maka seluruh regulasi yang telah di susun oleh pemerintah pastinya memuat tentang anggaran. Dalam Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran, arahan tersebut difokuskan kembali pada kegiatan redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 itu sendiri, fokus pengaturan ini lebih menekankan upaya anggaran yang dahulu digunakan untuk selain penanganan COVID-19 selanjutnya akan difokuskan pada pencegahan COVID-19. Hal ini sangat penting karena bahwasanya COVID-19 merupakan kejadian yang sangat genting yang harus segera diselesaikan. Jika kita memperhatikan konsep kepentingan umum, maka fokus anggaran harus disesuaikan.

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dekatan analisis yang diangkat oleh penulis adalah **“Analisis *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Kegiatan di Masa Pandemi COVID-19 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana proses penyusunan *refocusing* dan Realokasi Anggaran untuk penanganan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis?
- 1.2.2 Bagaimana dampak yang terjadi setelah dilakukan *refocusing* dan Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis?
- 1.2.3 Bagaimana Strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membatasi yaitu :

- 1.3.1 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu yaitu di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkulu.
- 1.3.2 Penelitian ini berfokus pada Anggaran Kegiatan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Untuk mengetahui proses penyusunan *refocusing* dan realokasi Anggaran untuk penanganan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu.
- 1.4.3 Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu setelah dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- 1.5.1 Secara Teoritis
 - 1.5.1.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkulu.

1.5.1.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai *refocusing* dan Realokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

1.5.2 Secara Praktis

1.5.2.1 Bagi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dan mendapatkan perbandingan yang menjadi acuan dalam Penyusunan Anggaran Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

1.5.2.2 Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bacaan serta referensi di bidang *refocusing* dan Realokasi Anggaran Kegiatan pada Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian yaitu pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Dalam bab ini di uraikan jawaban dari rumusan masalah dan analisis mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran pada dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan pada bab ini menerangkan tujuan dan hasil akhir dari penelitian yang telah diangkat.